

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Stunting ialah kondisi seseorang bertubuh lebih pendek dari yang seharusnya berdasarkan jenis kelamin dan usia. Salah satu parameter dari survei antropometri berasal dari pengukuran tinggi badan yang hasilnya digunakan untuk menilai status gizi seseorang. Adanya kegagalan pertumbuhan menunjukkan malnutrisi jangka panjang. (Syarial, 2021). *Stunting* menjadi masalah kesehatan serius pada anak-anak di bawah usia 5 tahun (UNICEF, 2015). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *stunting* beberapa di antaranya oleh gangguan kesehatan yang berulang sewaktu anak-anak, defisiensi gizi kronis (WHO, 2015), pasokan MP-ASI yang tidak memadai dan faktor kemiskinan (Triawanti et al., 2018).

Dampak bagi anak-anak yang kekurangan gizi baik gizi buruk maupun gizi kurang dan sangat pendek atau pendek berisiko mengalami gangguan intelektual. Bahkan, konsekuensi jangka panjangnya, anak-anak yang *stunting* akan memiliki morbiditas yang lebih tinggi hingga mengakibatkan kematian. *Stunting* memiliki dampak tidak hanya bagi individunya sendiri tetapi juga bagi negaranya. Secara luas, *stunting* akan memperlebar ketimpangan, meningkatkan kemiskinan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Rahayu et al., 2018).

Menurut World Health Organization (WHO), United Nations Children's Fund (UNICEF), dan World Bank Group, pada tahun 2017, secara global jumlah anak-anak yang mengalami *stunting* sebanyak 150,8 juta jiwa (22,2%). Lebih dari

separuh anak di bawah usia lima tahun (55%) tinggal di Asia dan lebih dari sepertiga (39%) tinggal di Afrika (UNICEF et al., 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan prevalensi *stunting* yang selalu melebihi standar yang ditetapkan WHO, yaitu 20%. Hal ini pun memberikan dampak kerugian kepada Indonesia karena menurunkan PDB Indonesia sebesar 2 – 3% (The World Bank, 2015). Gizi di Indonesia merupakan masalah tantangan kesehatan yang belum ditangani secara memadai oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari survei dan penelitian Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 – 2013 sebagai berikut.



Gambar 1.1

Prevalensi *Stunting* di Indonesia

Sumber : Riset Kesehatan Dasar (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa prevalensi angka *stunting* di Indonesia bersifat fluktuatif dan masih berada di kisaran 30%. Pada tahun 2007 – 2010 terjadi penurunan sebesar 1,2%. Namun, pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 1,6 % dari riset sebelumnya.

Melihat urgensi dan dampak yang signifikan dari masalah *stunting* di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menjadikan penanggulangan *stunting*


sebagai prioritas nasional. *Stunting* sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Kemudian, dilanjutkan kembali ke dalam RPJMN 2020 – 2024 (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan data prevalensi *stunting* tahun 2013 tersebut, pemerintah Indonesia pada tahun 2017 melakukan Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Wakil Presiden untuk menetapkan kabupaten/kota prioritas, dan pada tahap pertama (2018), pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan mengenai percepatan penurunan *stunting* dengan memilih 100 Kabupaten/Kota yang memiliki prevalensi *stunting* relatif tinggi. Untuk ke depannya akan ada penambahan Kabupaten/Kota prioritas lagi. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah yang bersangkutan dapat mengalokasikan sumber daya dengan memperhatikan kondisi tentang *stunting* di wilayahnya. (Tobing et al., 2021). Hal ini juga diperkuat dengan data yang dihimpun oleh WHO, Indonesia termasuk negara dengan prevalensi *stunting* tertinggi ketiga di kawasan Asia Tenggara. Dari tahun 2015 – 2017, rata-rata prevalensi *stunting* pada balita di Indonesia mencapai 36,4% (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Pemerintah Indonesia pun terus berupaya untuk menurunkan angka *stunting*, seperti dengan memanfaatkan teknologi. Pada tahun yang sama, 2017, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan suatu sistem terintegrasi yang digunakan untuk melakukan surveilans berbasis teknologi yang disebut Sistem Pencatatan Gizi Terpadu (Sigizi Terpadu). Sigizi Terpadu digunakan untuk memperoleh kinerja program gizi dan

informasi status gizi serta sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan penyusunan perbaikan gizi masyarakat. Di dalam Sigizi terdapat beberapa modul, salah satunya Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). e-PPGBM bagian dari Sigizi Terpadu yang digunakan untuk mengakuratkan pendataan dan pelaporan gizi di puskesmas, posyandu secara online dalam bentuk surveilans dan dapat dijangkau oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta user *entry* (Direktorat Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Aturan pemerintah mengenai percepatan penurunan *stunting* dengan memilih 100 Kabupaten/Kota prioritas tersebut, Provinsi Jawa Barat memiliki 13 Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam prioritas tersebut. Berikut gambar dari ketiga belas Kabupaten/Kota prioritas dalam penurunan angka *stunting* (Tobing et al., 2021).



Gambar 1. 2

Tiga Belas Kabupaten/Kota Prioritas di Jawa Barat untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Diolah Peneliti, 2023)


Berdasarkan Gambar 1.2 diketahui bahwa Kabupaten Sumedang termasuk ke dalam 100 Kabupaten/Kota prioritas dalam penurunan angka *stunting* dengan prevalensi *stunting* sebesar 41,08%. Dengan masuknya ke dalam daftar prioritas, Kabupaten Sumedang mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan juga memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi tersebut menghasilkan sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Simpati). Aplikasi Simpati ini terintegrasi dengan aplikasi e-PPGBM. Aplikasi Simpati merupakan hasil dari MoU yang dilakukan pada tahun 2019 dengan PT Telkomsel (eljabar.com, 2019).

Setelah pembuatan aplikasi, pemerintah Sumedang melakukan pelatihan kepada pihak-pihak yang terkait erat dan terjun langsung di lapangan, seperti kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Gugus Tugas Percepatan Penurunan *Stunting*, dan puskesmas. Selain diberikan pelatihan, pemerintah Sumedang juga memberikan fasilitas untuk menunjang jalannya aplikasi ini dengan memberikan *smartphone* dan kuota kepada kepada kader posyandu, Gugus Tugas dan KPM pada tahun 2020. Kemudian, pembagian fasilitas tersebut dilanjutkan kembali pada tahun 2021 dengan diberikan kepada kader posyandu (Ruswati, n.d.).

Aplikasi ini mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya proses pencatatan oleh posyandu dilakukan setiap bulannya mulai dari penimbangan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala balita *by name by address* sehingga dari pengukuran tersebut didapatkan data permasalahan *stunting* apa saja yang dimiliki

oleh masing-masing desa. Setiap desa memiliki permasalahan *stunting* yang berbeda-beda, untuk itu cara mengatasinya dengan menggunakan *Artificial Intelligent*. *Artificial Intelligent* ini mengelola semua data tersebut untuk memberikan rekomendasi dalam penanganannya (Andriana, 2023).

Penanganan dan pencegahan *stunting* berbasis elektronik menjadikan Sumedang berhasil menurunkan angka *stunting* dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak memanfaatkan teknologi dengan prevalensi *stunting* selalu di atas 20%. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 41,08%, tahun 2018 sebesar 32,2%, dan berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita di Indonesia tahun 2019 sebesar 24,43%. Namun, setelah memanfaatkan teknologi, prevalensi *stunting* Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2022 menjadi 8,27% (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023). Berikut grafik penurunan *stunting* di Sumedang dengan pemanfaatan platform digital.



Gambar 1. 3

Prevalensi *Stunting* Kabupaten Sumedang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.3 diketahui bahwa Kabupaten Sumedang mengalami penurunan angka *stunting* selama tiga tahun terakhir dengan menggunakan aplikasi Simpati. Pada tahun 2021 terjadi penurunan 6,25%. Tahun 2022 terjadi penurunan 2,72% dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2022 Sumedang mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, atas keberhasilannya dalam menurunkan angka *stunting* tertinggi se-Indonesia melalui platform digital (Eko, 2023). Selain itu, Sumedang pun meraih Juara 1 Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) tahun 2022 dalam kategori Inovasi Kabupaten (korsum.id, 2022).

Keberhasilan Sumedang dalam menurunkan angka *stunting* yang sangat signifikan tersebut tentunya menggunakan alokasi anggaran yang sudah diperhitungkan dengan matang. Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk suatu periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran keuangan (Mardiasmo, 2018). Secara ideal, Wildavsky (1961 dalam Nadzifa, 2018) mengatakan bahwa bukan hanya menciptakan anggaran yang lebih baik, melainkan perlu melihat aspek politik anggaran, khususnya “siapa mendapat apa”.

Politik anggaran adalah suatu rangkaian proses yang dalam tindakannya memengaruhi kebijakan alokasi anggaran. Dengan kata lain, politik anggaran mencerminkan bahwa dibalik proses penetapan kebijakan dan alokasi anggaran, terjadi dinamika kekuasaan dan politik yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, kekuasaan atau kekuatan politik berperan penting dalam memengaruhi hasil akhir dari proses tersebut (Idham, 2021). Anggaran juga

berdampak pada aspek kehidupan masyarakat sebagai produk proses politik di dalam penentuan pos anggaran melalui anggaran ini dapat diketahui sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dan DPRD untuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan baik (Keban, 2023).

Politik anggaran merupakan salah satu bagian terpenting dari tata kelola keuangan negara atau daerah. Dalam penyusunan anggaran di daerah terdapat dua mekanisme yang ada, yaitu mekanisme secara administrasi dan mekanisme politik. Secara administrasi terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan yang ada di pemerintah daerah (eksekutif) dan tahapan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (legislatif). Proses penyusunan hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu terdapat unsur kepentingan baik dari eksekutif maupun legislatif. Kepentingan ada yang berbeda ada pula yang sama. Kepentingan legislatif bisa disebut sebagai perencanaan politis karena langsung bersinggungan dengan konstituen, sedangkan kepentingan dari pihak eksekutif secara normatif adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program prioritas bupati yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa disebut sebagai perencanaan birokratis. Kemudian, kepentingan birokratis dan politis tersebut di *breakdown* dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Setiawan, 2017).

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan pemerintah daerah. Alokasi anggaran untuk penurunan *stunting* di Kabupaten Sumedang sebagaimana disampaikan oleh pimpinan Komisi 1 bahwa pimpinan DPRD telah mencapai kesepakatan bahwa

anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan *stunting* tidak perlu banyak diperdebatkan (dprd.sumedangkab.go.id, 2023). Hal ini dapat menimbulkan asumsi ke arah positif apabila melihat pencapaian Kabupaten Sumedang dalam menurunkan *stunting* dan menjadi *role model* bagi kabupaten/kota lain dalam penurunan angka *stunting* bahwa pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumedang sudah melakukan kajian mendalam dan konsultasi yang memadai sebelum mencapai kesepakatan tersebut. Mereka telah mendasarkan keputusan mereka pada bukti-bukti empiris dan saran dari ahli terkait sehingga mereka dapat menyimpulkan bahwa penurunan angka *stunting* membutuhkan alokasi anggaran yang memadai tanpa perlu memperdebatkan lebih lanjut.

Selain itu, Kabupaten Sumedang dalam konteks anggaran pemerintah cenderung mengarah kepada *pro poor budgeting* dibandingkan *pro public budgeting*. Dalam *pro public budgeting*, dana publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat secara merata, universal, dan normatif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat secara sama dalam proses penganggaran, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang adil dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, *pro poor budgeting* menekankan keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Dalam pendekatan ini, masyarakat miskin diposisikan secara diskriminatif positif atau afirmatif, dengan menggunakan strategi-targeting atau selektif untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat langsung dari alokasi dana publik. Tujuan dari *pro poor budgeting* adalah melindungi dan menghormati hak-hak dasar masyarakat miskin, serta untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang ada. Pendekatan *pro poor budgeting*

dianggap penting karena masyarakat miskin sering kali terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Dengan memperhatikan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dalam pengalokasian anggaran, pemerintah berupaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua warga negara (Nadzifa, 2018).

Stunting menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, Kabupaten Sumedang telah menjalankan politik anggaran dengan pendekatan *pro poor budgeting* yang dapat membantu memastikan bahwa program-program gizi dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin dapat didukung secara lebih efektif melalui alokasi dana yang sesuai. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Percepatan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi bahwa pendanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten dan Kecamatan bersumber dari APBD, APBDes, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pendanaan lain untuk percepatan penurunan *stunting* ini juga berasal dari Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa setiap tahunnya bertambah, begitu pula dengan yang diperoleh Kabupaten Sumedang. Berikut Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Sumedang dalam kurun 5 tahun terakhir (2018 – 2022).

Tabel 1. 1

Dana Desa Kabupaten Sumedang

Tahun	Dana Desa
2018	192.462.067.600,00
2019	218.940.541.600,00
2020	222.389.199.000,00
2021	227.319.620.000,00
2022	238.130.726.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang (Dana Desa Tahun 2018 – 2021) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dana Desa Tahun 2022) (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa Dana Desa Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Berdasarkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, Endah Kusyaman, mengatakan bahwa Dana Desa tahun 2022 ditargetkan sebanyak 8% untuk pengentasan kemiskinan dan *stunting* di wilayah desanya masing-masing (Rohman, 2022). Penurunan angka *stunting* pun tidak hanya berasal dari Dana Desa, tetapi juga dari APBD Kabupaten Sumedang. Adapun jumlah APBD Kabupaten Sumedang dari tahun 2018 – 2022 sebagai berikut.

Tabel 1. 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun	APBD
2018	2.749.896.713.734,04
2019	3.069.549.278,172,47
2020	2.904.389.486.621,44
2021	3.157.512.341.136,00
2022	3.154.426.063.969,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sumedang (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa APBD Kabupaten Sumedang bersifat fluktuatif berkisar di angka 2 – 3 triliun. APBD Kabupaten Sumedang berkontribusi dalam penurunan angka *stunting* jika dilihat pada Peraturan Bupati di atas. Namun, kontribusi APBD Kabupaten Sumedang belum terlihat secara eksplisit. Dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang ini sangat diperlukan bukan hanya programnya saja melainkan juga anggarannya (Eksus, 2023).

Ketidakterbukaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang dan dana desa kepada publik tetap menjadikan Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka *stunting* secara signifikan. Menurut Bupati Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang mampu mengolaborasikan, mengorkestrasi, menyatukan berbagai pihak menjadi satu tujuan untuk menurunkan angka *stunting* ini (Pradipta, 2023).

Dalam kaitannya dengan politik anggaran, jumlah kajian yang telah dipublikasikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini luar biasa terbatas. Dalam sepuluh tahun terakhir (2014 – 2023), politik anggaran tampaknya fokus

pada tiga kluster studi: 1) Proses penyusunan APBD (Hamka et al., 2022;) (Trisnawati, 2018; Saragi et al., 2019; Mardiono et al., 2018) 2) Pengelolaan dana desa (Keban, 2023; Yani et al., 2018) 3) Fokus pada bidang lain, beberapa di antaranya dana bagi hasil migas (Setiawan, 2017), alokasi dana bantuan sosial pra pemilihan presiden 2019 (Firmansyah et al., 2021), program ketahanan pangan (Khairunnisa & Rahmatunnisa, 2022), pelaksanaan pilkada serentak (Aziz, 2016), pengembangan objek wisata (Jaelani & Rizky, 2023), dana hibah pilkada (Elsa & Kosandi, 2021).

Adapun fokus pada penurunan angka *stunting* belum ditemukan di dalam studi terdahulu padahal *stunting* sudah masuk ke dalam RPJMN 2015 – 2019 dan dilanjutkan lagi ke dalam RPJMN 2020 – 2024. Selain itu, belum ditemukan juga politik anggaran yang mengkaji dua sumber pendanaan sekaligus. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menutupi kekurangan studi terdahulu dengan cara menjelaskan politik anggaran pada penurunan angka *stunting* yang berasal dari dua sumber pendanaan yakni dana desa dan APBD Kabupaten.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang politik anggaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang dalam penurunan angka *stunting* yang bersumber dari dana desa dan APBD Kabupaten sehingga judul dalam penelitian ini, yaitu **“Politik Anggaran Penurunan Angka *Stunting* dalam Pembagian Porsi Dana Desa dan Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumedang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu

1. Dana Desa untuk tahun 2022 ditargetkan sebesar 8% untuk pengentasan kemiskinan dan *stunting*, tetapi tidak diketahui sasaran hanya untuk *stunting* untuk siapa saja dan indikatornya apa saja.
2. Tidak secara eksplisit pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mempublikasikan berapa anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Sumedang untuk penurunan angka *stunting* untuk tahun 2022.
3. Tidak diketahui politik dalam proses anggaran yang dilakukan Kabupaten Sumedang tetapi mampu menyatukan tujuan dari berbagai pihak.

C. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana struktur formal peran dan tanggung jawab dalam proses anggaran dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana aturan formal yang mengatur pengambilan keputusan, pilihan politik, dan akuntabilitas dalam sistem manajemen pengeluaran publik dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang?

3. Bagaimana jaringan kekuasaan dan pengaruh pemangku kepentingan (di luar alokasi peran dan tanggung jawab formal), yang memengaruhi hasil proses anggaran dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana insentif untuk tindakan (tersembunyi maupun terbuka) yang memengaruhi pengambilan keputusan politisi dan pejabat selama perumusan dan pelaksanaan anggaran dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang?
5. Bagaimana keleluasaan untuk tindakan diskresi birokrat yang independen di semua tingkat proses pelaksanaan anggaran dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang?
6. Bagaimana norma dan nilai yang berlaku di lembaga-lembaga kunci/utama dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui struktur formal peran dan tanggung jawab dalam proses anggaran dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui aturan formal yang mengatur pengambilan keputusan, pilihan politik, dan akuntabilitas dalam sistem manajemen pengeluaran publik dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui jaringan kekuasaan dan pengaruh pemangku kepentingan (di luar alokasi peran dan tanggung jawab formal), yang memengaruhi hasil proses anggaran dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui insentif untuk tindakan (tersembunyi maupun terbuka) yang memengaruhi pengambilan keputusan politisi dan pejabat selama perumusan dan pelaksanaan anggaran dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang.
5. Untuk mengetahui keleluasaan untuk tindakan diskresi birokrat yang independen di semua tingkat proses pelaksanaan anggaran dalam penurunan

angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang.

6. Untuk mengetahui norma dan nilai yang berlaku di lembaga-lembaga kunci/utama dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran dalam penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan politik anggaran penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang.

- b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan penelitian atau bahan perbandingan dalam penelitian lebih lanjut dalam kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintahan daerah lain dalam mengalokasikan porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah bagi penurunan angka *stunting*.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus kepada politik anggaran di Kabupaten Sumedang dalam penurunan angka *stunting*. *Grand theory* penelitian ini adalah administarsi publik menurut Panjaitan & Pardede (2021) karena dalam penurunan angka *stunting* melibatkan hubungan kerja sama antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini berhubungan dengan publik serta trias politika. Pelibatan trias politika dalam hal ini adalah bagian eksekutif dan legislatif dalam menentukan anggaran.

Selanjutnya, dalam *middle range theory* penelitian ini adalah ekonomi publik karena pemerintah dalam hal perekonomian salah satu fungsinya ada di bidang anggaran. Pemerintah melakukan penelaahan pengeluaran dan penerimaan negara. Menurut Amiruddin Idris (2018), ekonomi publik adalah kegiatan ekonomi nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, negara bertanggung jawab dalam pengendaliannya serta pemerintah sebagai penyelenggara negara yang melaksanakannya. Dalam penurunan *stunting*, penyelenggara negara di tingkat daerah yaitu pemerintah daerah serta subsistem pemerintah daerahnya yaitu desa. Pemerintah daerah ini memiliki peran dalam menentukan dan mengalokasikan sumber daya.

Untuk *operational theory* menggunakan teori politik anggaran dari Andy Norton & Diane Elson (2002). Menurut Andy Norton & Diane Elson, politik anggaran pada dasarnya mempertimbangkan cara-cara distribusi kekuasaan berpengaruh dalam alokasi sumber daya/anggaran publik selanjutnya. Pengalokasian sumber daya publik/anggaran melibatkan banyak aktor. Setiap aktor memiliki kepentingan tersendiri. Namun, tujuan dari politik anggaran ini agar mengetahui persoalan mana yang dijadikan prioritas sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam proses politik anggaran ini para aktor perlu memahami terkait struktur formal peran dan tanggung jawab dalam proses anggaran, aturan formal yang mengatur pengambilan keputusan, pilihan politik, dan akuntabilitas dalam sistem manajemen pengeluaran publik, jaringan kekuasaan dan pengaruh pemangku kepentingan (di luar alokasi peran dan tanggung jawab formal), yang memengaruhi hasil proses anggaran, insentif untuk tindakan (tersembunyi maupun terbuka) yang memengaruhi pengambilan keputusan politisi dan pejabat selama perumusan dan pelaksanaan anggaran, keleluasaan untuk tindakan diskresi birokrat yang independen di semua tingkat proses pelaksanaan anggaran, dan norma dan nilai yang berlaku di lembaga-lembaga kunci/utama dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.



Gambar 1. 4

Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Saptaning Tyas, Safitri Endah Winarti, Triyanto Purnomo Raharjo, Condrodewi Puspitasari (2022) yang berjudul Politik Anggaran Belanja Desa Masa Pandemi Di Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretative digunakan dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deliberasi telah dilakukan karena adanya kepentingan dari *stakeholder* desa, meskipun supradesa menghendaki depolitisasi. Kontestasi diakibatkan oleh kepentingan para kepala dukuh untuk melanjutkan kegiatan pembangunan fisik di masing-masing daerahnya. Rendahnya keikutsertaan masyarakat. Alokasi anggaran terbesar pada bidang penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan penelitian Tyas et al dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian, metode, teori yang digunakan, dan lokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian terdahulu tidak ditemukan teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori politik anggaran Norton & Elson (2002). Lokus penelitian ini lingkup kabupaten.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Hamka, Sakinah Nadri, dan Haryanto (2022) yang berjudul Poltik Anggaran dan Relasi Aktor dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kualitatif dengan tipe deskripsi

analisis digunakan dalam penelitian terdahulu. Teori yang digunakan adalah teori jaringan aktor dan kebijakan publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada dua aktor yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran daerah: aktor formal dan aktor informal. Yang formal adalah kepala daerah dan yang tidak formal adalah anggota keluarga. Masing-masing aktor menciptakan jaringan yang memenuhi kepentingan mereka dalam APBD dengan memperkuat hubungan mereka dengan para pengambil keputusan terkemuka di bidang anggaran daerah. Mereka menggunakan berbagai strategi politik untuk mencapai tujuan mereka, seperti strategi persepsi, strategi kekuasaan, strategi posisi, dan strategi pemain. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian, metode, teori yang digunakan, dan lokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori politik anggaran Norton & Elson (2002). Lokus penelitian terdahulu di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan objek penelitian ini dilakukan di kabupaten Sumedang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maslan Adam (2019) dengan judul Potret Politik Anggaran (Studi Kasus tentang Alokasi Belanja Modal pada APBD Kabupaten Halmahera Barat Periode 2011 – 2015). Kualitatif dengan strategi studi kasus deskriptif yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian menyatakan bahwa alokasi belanja modalnya tidak

mencapai 30% dari total belanja daerah atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa alokasi tersebut belum berpihak kepada kepentingan publik. Ditemukan juga bahwa adanya kebijakan kepemimpinan tingkat atas yang mengganggu nilai alokasi anggaran yang telah disepakati, tetapi berubah pada tahapan selanjutnya. Selain itu, kesulitan dalam meningkatkan alokasi pengeluaran modal disebabkan kapasitas fiskal yang rendah. Perbedaan penelitian Maslan Adam dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian, teori yang digunakan, dan lokus penelitian. Fokus penelitian ini pada penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah. Dalam penelitian terdahulu tidak tercantum teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori politik anggaran Norton & Elson (2002). Objek penelitian terdahulu di Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan pada penelitian ini di Kabupaten Sumedang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Dwi Triyanti (2020) yang berjudul Proses Politik Pengalokasian Dana Desa dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi Tahun 2018). Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Sistem Politik David Easton dan Teori Kebijakan Publik James E. Anderson, George C. Edwards, Ira Sharkansky dan Thomas R. Dye. Hasil penelitian menyatakan bahwa politik anggaran dana desa melibatkan hubungan antar tokoh-tokoh desa, perangkat pemerintah desa, berbagai unsur masyarakat, dan kelembagaan masyarakat desa. Kepala desa sangat

dominan dalam proses politik anggaran karena semua usulan prioritas pembangunan baik dari musdus maupun musdes ditentukan oleh kepala desa dengan penilaian dari BPD. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian, metode, teori yang digunakan, dan lokus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada alokasi anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa dan sumber daya manusia, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori politik anggaran Norton & Elson (2002). Objek penelitian terdahulu di sebuah desa, sedangkan pada penelitian ini di sebuah kabupaten.

5. Penelitian yang dilakukan Anandya Khairunnisa dan Mudiwati Rahmatunnisa (2022) yang berjudul Politik Anggaran di Tingkat Lokal: Politik Elit Program Ketahanan Pangan di Desa Cileles Kabupaten Sumedang 2022. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori elit kebijakan publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemerintah desa bersifat elitis karena tidak menyerap aspirasi warga desa atau tidak menyelenggarakan musdes selama proses perumusan anggaran sehingga program-program yang ada berasal dari persepektif pemerintah desa saja. Perangkat desa juga kurang paham mengenai tujuan dan urgensi dari beberapa program yang telah disahkan

karena tidak adanya penyerapan aspirasi warga. Peran sentral diisi oleh kepala desa dan kaur perencanaan, sedangkan kelompok elit berasal dari PKK sehingga tahapan penyusunan program bersifat tertutup. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian, metode, teori yang digunakan, dan lokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu ialah ketahanan pangan, sedangkan pada penelitian ini pada penurunan angka *stunting* dalam pembagian porsi dana desa dan anggaran pemerintah daerah. Metode yang digunakan pada penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori politik anggaran Norton & Elson (2002). Lokus penelitian terdahulu di sebuah desa, sedangkan pada penelitian ini di sebuah kabupaten.

Untuk menentukan kebaruan, selain menggunakan penelitian terdahulu, pada penelitian ini menggunakan aplikasi VOSviewer untuk mengetahui dan mendukung kebaruan pada penelitian ini. Data yang diperoleh berasal dari Google Scholar dengan 1000 dokumen didasarkan penelusuran kata kunci “politik anggaran, dana desa, anggaran pemerintah daerah, *stunting*” mulai tahun 2015–2023. Visualisasinya sebagai berikut.

